

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MADIUN

Kurniawan Eka Saputra¹, Lely Kumalawati², Nika Esti Rahayu³
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur^{1,2,3}
Corresponding email: krnwneksaputra03@gmail.com¹

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Submission : 29/07/2025 Received : 08/08/2025 Revised : 21/08/2025 Accepted : 21/08/2025 Publish : 28/08/2025	This research aims to prove the effect of financial literacy, taxpayer awareness, and fiscal service quality on tax compliance of individual taxpayers in Madiun City. The theory used in this study is Attribution Theory to explain tax compliance behavior based on internal and external factors that influence taxpayers. This study uses a quantitative approach with a data collection technique in the form of a questionnaire measured by a Likert scale. The sample in this study amounted to 100 respondents selected using a sampling technique in the form of incidental sampling and were individual taxpayers registered with the Madiun Pratama Tax Office. Data analysis was carried out using instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and t-test to test the hypothesis. The results of the study indicate that financial literacy, taxpayer awareness, and fiscal service quality have a positive and significant effect on tax compliance of individual taxpayers in Madiun City.
Keywords Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Pajak	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling berupa incidental sampling dan merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Madiun. Analisis data dilakukan dengan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji t untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun.

Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak yang mencerminkan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran pajak, serta pelaksanaan hak perpajakannya. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kewajiban perpajakan mampu memenuhi hak beserta kewajibannya sesuai ketentuan hukum tanpa perlu adanya tekanan, seperti sanksi administratif atau tindakan hukum (Apriliani et al., 2023).

Menurut Giawa dan Aisyah (2024), kepatuhan wajib pajak melibatkan tindakan yang didasarkan pada kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, yang dilandasi oleh pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa indikator yang umum dipakai guna mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi ketepatan waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), keakuratan dalam perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak secara rutin, serta pelunasan kekurangan pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi indikator utama dalam keberhasilan pengelolaan pajak suatu negara. Data yang dirilis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menunjukkan bahwa hingga 2024 secara agregat jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak menyentuh angka 73,61%. Angka ini memperlihatkan pertumbuhan sebanyak 7,15% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, angka ini belum sesuai tingkat target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2024 yaitu sejumlah 83,2%. Perihal ini memperlihatkan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi isu strategis yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan (Astuti, 2024).

Meskipun ada peningkatan pada tingkat pelaporan SPT secara nasional, data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak orang perseorangan. Dalam tiga tahun terakhir, total wajib pajak orang perseorangan yang tidak melaporkan SPT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yakni dari 7.366 wajib pajak pada 2021, meningkat menjadi 8.290 pada 2022, dan melonjak menjadi 8.434 pada 2023. Hal ini menjadi sinyal adanya permasalahan kepatuhan di kalangan wajib pajak orang pribadi di wilayah Madiun yang membutuhkan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya (Mursyid & Sugiharto, 2024).

Berdasarkan teori atribusi, perilaku manusia terpengaruh akan faktor internal ataupun eksternal. Literasi keuangan dan kesadaran wajib pajak mencerminkan faktor internal yang tumbuh dari pemahaman individu terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus menjadi faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan sekitar. Kajian terhadap sejumlah faktor tersebut mampu memberikan pemahaman secara lebih komprehensif berkenaan dengan dinamika kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman terhadap peran faktor internal maupun eksternal memungkinkan otoritas pajak

menyusun strategi intervensi secara lebih terarah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya secara menyeluruh (Robbins & Judge, 2022).

Literasi keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan modern, terutama dalam pengelolaan keuangan individu. Konsep ini mencakup pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan, serta kapasitas untuk mengimplementasikan pengetahuan secara efektif dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut Apriliani et al., (2023), literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan mendukung peningkatan taraf hidup ekonomi. Literasi keuangan juga memberikan solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Literasi keuangan bukan sekadar terbatas pada pemahaman konseptual, melainkan memuat aspek perilaku dan keyakinan. Menurut Pirri et al., (2023), tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memengaruhi pertimbangan seseorang terhadap kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki pemahaman baik akan lebih mampu menilai implikasi finansial dari setiap tindakan, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Hasil penelitian mengenai literasi keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Apriliani et al., (2023) dan Pirri et al., (2023), menyebutkan bahwasanya literasi keuangan secara positif memengaruhi kepatuhan pajak. Riset yang dijalankan Risti dan Putra (2022) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hubungan tersebut, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dinamika ini.

Kesadaran wajib pajak sebagai elemen krusial yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks wajib pajak orang pribadi. Menurut Giawa dan Aisyah (2024), kesadaran wajib pajak dimaknai sebagai kondisi; wajib pajak memiliki pemahaman mengenai definisi, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak kepada negara. Pemahaman ini mencakup kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan, di antaranya mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang.

Kesadaran wajib pajak merepresentasikan penilaian positif dari masyarakat terhadap fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat memotivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dipandang sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berujung pada peningkatan kepatuhan pajak, selain itu kesadaran wajib pajak juga dapat mencerminkan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan nasional.

Penelitian Giawa dan Aisyah (2024) serta Asri et al., (2024) memperlihatkan bila kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan. Herviana dan Halimatusadiah (2022) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perihal ini memunculkan pertanyaan berkenaan dengan beberapa faktor lainnya yang bisa memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus memainkan peranan esensial guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Konsep tersebut secara umum diperjelas sebagai tingkat kemampuan suatu jasa atau layanan untuk memenuhi harapan konsumen. Kualitas pelayanan mengacu pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang otoritas pajak berikan kepada wajib pajaknya (Mardhatillah, 2024). Pelayanan secara profesional, disiplin, dan transparan menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka. Pelayanan fiskus yang berkualitas dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan administratif yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak.

Menurut Giawa dan Aisyah (2024), kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, kenyamanan wajib pajak terhadap fasilitas yang disediakan oleh otoritas pajak. Kedua, kemampuan petugas pajak untuk memberi pelayanannya secara tanggap, membantu wajib pajak dalam memahami dan menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Ketiga, kemampuan, kesopanan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh petugas pajak dalam memberikan informasi yang bebas dari risiko. Keempat, kemudahan komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak, termasuk pemahaman atas kebutuhan wajib pajak. Indikator-indikator ini menjadi acuan penting dalam menilai kualitas pelayanan fiskus. Murtiningtyas et al., (2024) menambahkan bahwa pelayanan yang baik dapat menciptakan citra positif dalam diri wajib pajak, maka mereka tidak merasa terbebani untuk bersinggungan dengan aparat pajak.

Temuan studi memperlihatkan bila inkonsistensi terkait kualitas pelayanan fiskus. Gening et al., (2024) dan Murtiningtyas et al., (2024) menyampaikan bila layanan yang baik mampu memaksimalkan kepatuhan pajak, sedangkan Yuliati dan Fauzi (2020) menemukan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan.

Peneliti berminat untuk memilih variabel literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus sebagai fokus utama penelitian ini. Ketiga variabel itu diyakini memengaruhi secara signifikan dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga relevan untuk dijadikan objek analisis yang mendalam. Fenomena, permasalahan, serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya menjadi dasar pemikiran penting dalam merumuskan sebuah kajian yang relevan dan bermanfaat. Berdasarkan pengamatan terhadap literatur yang ada, ditemukan berbagai temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan terkait kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan perlunya riset lanjutan guna memahami sejumlah faktor yang berdampak pada tingkat kepatuhan tersebut, terutama pada wajib pajak orang pribadi.

Kajian Pustaka

Teori Atribusi

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Heider dan diperluas oleh Kelley menjelaskan bagaimana individu menilai penyebab suatu perilaku dengan membedakan faktor internal serta faktor eksternal. Penentuan penyebab perilaku didasarkan pada tiga dimensi, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini relevan untuk memahami pengaruh faktor internal berupa literasi keuangan dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal berupa kualitas pelayanan fiskus yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak (Apriliani et al., 2023; Gening et al., 2024; Giawa & Aisyah, 2024; Lubis, 2017; Yunia et al., 2021).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu untuk mengelola keuangan secara efektif. Pemahaman ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena mampu memberikan solusi atas tantangan pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup ekonomi individu (Risti & Putra, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam konteks perpajakan, kesadaran mencakup pemahaman dan pandangan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup keyakinan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Robiansyah et al., 2020).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus berkaitan dengan bagaimana petugas pajak memenuhi kebutuhan wajib pajak secara efektif dan efisien. Baik buruknya kualitas pelayanan akan berdampak pada kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan di masa mendatang (Hadiwibowo et al., 2023).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara umum merujuk pada sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan mencakup tindakan wajib pajak yang memenuhi hak dan kewajibannya. Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan aspek formalitas dan substansi pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Hasanudin et al., 2020; Pradnyani & Utthavi, 2020).

Hipotesis

Literasi keuangan membantu wajib pajak memahami dan mengelola keuangan dengan baik sehingga lebih mampu menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara tepat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana dibuktikan oleh Anaman et al. (2024), Apriliani et al. (2023), Limbong & Kusumawati (2023), serta Pirri et al. (2023) yang menegaskan bahwa pemahaman keuangan yang baik mendorong kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, di mana individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung mengaitkan kepatuhan pajak pada faktor internal mereka.

H1: Literasi Keuangan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak karena individu yang sadar akan fungsi dan manfaat pajak lebih termotivasi untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Penelitian sebelumnya (Asri et al., 2024; Bhagaskara & Pramukty, 2023; Giawa & Aisyah, 2024; Latuamury & Hilewe, 2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori atribusi, kesadaran merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus yang baik, seperti layanan cepat, jelas, ramah, dan efektif, dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya (Apriyanti et al., 2024; Gening et al., 2024; Hidayat et al., 2024; Mardhatillah, 2024) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan teori atribusi, wajib pajak yang menerima pelayanan baik akan mengaitkan pengalaman positif tersebut dengan kompetensi fiskus, sehingga lebih termotivasi untuk patuh.

H3: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama. Pendekatan kuantitatif merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka. (Sugiyono, 2019).

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun, berdasarkan data statistik dari KPP Pratama Madiun tahun 2024 yang berjumlah 74.001

wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Yamane dan sesuai untuk jumlah populasi yang besar (Yamane, 1967). *Margin of error* yang digunakan sebesar 10%. Teknik Sampling yang digunakan yaitu *Incidental Sampling*. Adapun rumus dan hasil perhitungan total sampelnya dijelaskan sebagaimana berikut:

$$= \frac{N}{1 + N \times e^2} = \frac{74.001}{1 + 74.001 \times (0,1)^2} = \frac{74.001}{741,01}$$

$n = 99,87$ atau dibulatkan 100

Keterangan:
N = Populasi
n = sampel
e = Margin of Error

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala likert untuk sumber data primer dan metode dokumentasi untuk sumber data sekunder.

Operasional Variabel

Tabel 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Literasi Keuangan (X1) (Heliani & Novitasari, 2024)	Kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu untuk mengelola keuangan secara efektif.	1) Pengetahuan Keuangan 2) Sikap Keuangan 3) Perilaku Keuangan
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2) (Juliani & Sumarta, 2021)	Pandangan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai aturan.	1) Pajak sebagai sumber dana bagi negara 2) Kepatuhan partisipasi 3) Memenuhi kewajiban tepat waktu 4) Integritas dalam pelaporan
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) (Puspanita <i>et al.</i> , 2021)	Kualitas petugas pajak dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak secara efektif dan efisien.	1) Keandalan Petugas 2) Jaminan terhadap solusi 3) Empati Petugas 4) Bukti langsung
4	Kepatuhan Pajak (Y) (Puspanita <i>et al.</i> , 2021)	Sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1) Kepatuhan mendaftarkan diri 2) Kepatuhan menyetorkan pajak terutang 3) Kepatuhan melaporkan pajak 4) Kepatuhan menghitung pajak terutang

Sumber: Data Diolah, 2025

Teknik Analisis Data

Uji validitas dilakukan untuk memastikan kuesioner secara akurat mengukur variabel yang dituju dengan nilai signifikansi <0,05 (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, di mana konstruk dianggap reliabel jika nilai $\geq 0,70$. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan

normalitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, dengan nilai signifikansi $>0,05$ menandakan tidak adanya heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), dengan nilai $VIF < 10$ menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi pengaruh literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak, dengan model $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. Uji hipotesis (uji-t) dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen, di mana nilai signifikansi $<0,05$ menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Tabel 2 Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin	Pria	44	44%
		Wanita	56	56%
		Total	100	100%
2	Pendidikan Terakhir	SMA/SMK Sederajat	43	43%
		Diploma Tiga (D3)	8	8%
		Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4)	47	47%
		Magister (S2) atau lebih tinggi	2	2%
		Total	100	100%
3	Usia	< 20 tahun	3	3%
		20-29 tahun	37	37%
		30-40 tahun	34	34%
		> 40 tahun	26	26%
		Total	100	100%
4	Pekerjaan	Karyawan Swasta	60	60%
		Tenaga Ahli	2	2%
		Wiraswasta/Pengusaha	23	23%
		PNS/TNI/POLRI	15	15%
		Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 mengenai karakteristik responden, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah wanita yaitu sebanyak 56%. Dari segi pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sebesar 47%. Dilihat dari kelompok usia, responden paling banyak berada pada rentang usia 20–29 tahun (37%). Dari sisi pekerjaan, responden didominasi oleh karyawan swasta yaitu 60%.

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan

Variabel	Item Pernyataan	Nilai Sig	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
	X2.5	0,000	Valid
	X2.6	0,000	Valid
	X2.7	0,000	Valid
	X2.8	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
	X3.7	0,000	Valid
	X3.8	0,000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,000	Valid
	Y.2	0,000	Valid
	Y.3	0,000	Valid
	Y.4	0,000	Valid
	Y.5	0,000	Valid
	Y.6	0,000	Valid
	Y.7	0,000	Valid
	Y.8	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah, 2025

Merujuk Tabel 3 semua item pernyataan pada mempunyai skor signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil daripada batas 0,05. Perihal tersebut berarti bahwasanya keseluruhan item pernyataan dikatakan valid, dengan begitu semua pernyataan dalam instrumen penelitian ini sudah memenuhi syarat dan bisa digunakan.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0,770	6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,816	8	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0,755	8	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,808	8	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2025

Mengacu Tabel 4 hasil pengujian reliabilitasnya menunjukkan bahwa keseluruhan variabelnya mempunyai skor Cronbach's Alpha di atas 0,70. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa setiap variabel masuk dalam kategori reliabel dengan demikian instrumen riset ini dapat dipercaya serta konsisten guna mengukur tiap-tiap variabelnya.

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,86496880
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,077
	<i>Positive</i>	0,045
	<i>Negative</i>	-0,077
<i>Test Statistic</i>		0,077
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,149 ^c

Sumber: Data Diolah, 2025

Merujuk Tabel 5 hasil uji normalitas memanfaatkan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan skor Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,149. Karena skor ini melampaui 0,05, maka data residual dalam riset ini dapat dikatakan terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>

1	(Constant)	2,540	0,013
	Literasi Keuangan	-1,536	0,128
	Kesadaran Wajib Pajak	-1,040	0,301
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,749	0,456
a. Dependent Variable: AbsRes			

Sumber: Data Diolah, 2025

Mengacu Tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwasanya skor signifikansi (Sig.) dari keseluruhan variabel bebas berada di atas 0,05, yaitu: Literasi Keuangan (0,128), Kesadaran Wajib Pajak (0,301), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (0,456). Karena seluruh nilai Sig. > 0,05, maka mendapatkan simpulan bahwasanya tak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi klasik terkait homogenitas varians residual.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Literasi Keuangan	0,627	1,596
	Kesadaran Wajib Pajak	0,675	1,481
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,721	1,387
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak			

Sumber: Data Diolah, 2025

Merujuk Tabel 7 hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwasanya keseluruhan variabelnya mempunyai skor Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, yaitu Literasi Keuangan (1,596), Kesadaran Wajib Pajak (1,481), serta Kualitas Pelayanan Fiskus (1,387). Karena semua variabel mempunyai skor VIF < 10, maka tak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi ini dan hubungan antar variabel bebas tidak saling memengaruhi.

Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	3,980	2,569	1,549	0,125
	Literasi Keuangan	0,502	0,091	5,506	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,366	0,070	5,259	0,000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,166	0,076	2,173	0,032
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak					

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh hasil uji regresi linier berganda dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,980 + 0,502X_1 + 0,366X_2 + 0,166X_3 + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 3,980 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Pajak sebesar 3,980.
- Koefisien regresi variabel Literasi Keuangan (X_1) sebesar 0,502 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Literasi Keuangan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,502. Nilai signifikansinya adalah 0,000.
- Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,366 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,366. Nilai signifikansinya adalah 0,000.
- Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3) sebesar 0,166 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kualitas Pelayanan Fiskus akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,166. Nilai signifikansinya adalah 0,032.

Berdasarkan hasil uji t dalam Tabel 8, diperoleh analisis sebagai berikut:

- Variabel Literasi Keuangan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari kriteria signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,502 dengan arah yang positif.
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari kriteria signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,366 dengan arah yang positif.
- Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032, yang lebih kecil dari kriteria signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,166 dengan arah yang positif.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis diterimanya pengaruh positif Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan melalui beberapa alasan logis. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung memahami pentingnya mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak juga lebih sadar akan konsekuensi hukum dan finansial jika tidak patuh pada peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh Pirri et al., (2023) literasi keuangan yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman perpajakan seseorang dan mengarah pada kepatuhan yang lebih baik. Individu dengan literasi keuangan yang baik juga cenderung memiliki perencanaan keuangan yang lebih terstruktur, sebagaimana dikemukakan oleh Limbong dan Kusumawati (2023), yang

menyatakan bahwa pemahaman keuangan yang baik mendorong pengelolaan keuangan yang tertib, termasuk dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Apriliani et al., (2023) menemukan bahwa literasi keuangan secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak pebisnis online. Pirri et al., (2023) menambahkan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi meningkatkan orientasi dan pemahaman perpajakan seseorang, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih baik. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Anaman et al., (2024), yang menekankan bahwa individu dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, terutama jika didukung oleh program literasi yang sesuai. Limbong dan Kusumawati (2023) juga menyatakan bahwa pemahaman literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku bisnis online mengelola keuangan secara terstruktur, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis diterimanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh beberapa alasan logis. Kesadaran perpajakan merupakan bentuk pemahaman dan sikap mental individu dalam menilai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawab fiskalnya cenderung menganggap pemenuhan pajak sebagai kewajiban moral dan sosial, bukan sekadar paksaan hukum. Asri et al., (2024) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran dapat menjadi faktor motivasional yang kuat dalam mendorong kepatuhan sukarela. Bhagaskara dan Pramukty (2023) juga menambahkan bahwa kesadaran pajak tercermin dalam pemahaman atas fungsi pajak dan kesungguhan individu untuk melaporkan serta membayar pajak tepat waktu. Hal ini menjelaskan mengapa koefisien pengaruhnya bersifat positif.

Sejumlah penelitian sejalan mendukung temuan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Giawa dan Aisyah (2024) menemukan bahwa tingginya tingkat kesadaran wajib pajak berhubungan erat dengan peningkatan kepatuhan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Asri et al., (2024) menambahkan bahwa pemahaman dan kesadaran yang meningkat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan serta berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Karlinah et al., (2024), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang tinggi meningkatkan kepatuhan di kalangan pelaku UMKM, didorong oleh motivasi internal untuk memenuhi kewajiban. Latuamury dan Hilewe (2024) juga menyatakan bahwa wajib pajak dengan kesadaran tinggi lebih disiplin dalam pelaporan pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis diterimanya pengaruh positif Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan secara logis. Wajib pajak yang merasa dilayani dengan

baik akan merasa puas dan cenderung menunjukkan perilaku patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Gening et al., (2024) pelayanan yang memuaskan mampu menumbuhkan rasa puas dalam diri wajib pajak dan mendorong kepatuhan mereka. Aishy et al., (2024) menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang cepat tanggap dan profesional menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi positif terhadap instansi pajak. Pelayanan yang baik juga memperkuat rasa percaya wajib pajak kepada institusi pajak, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk patuh secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Gening et al., (2024) menemukan bahwa pelayanan fiskus yang baik menumbuhkan rasa puas wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan. Mardhatillah (2024) menambahkan bahwa pelayanan yang ramah, responsif, serta prosedur yang efisien mendorong kepatuhan wajib pajak melalui persepsi kontrol yang positif. Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian Apriyanti et al., (2024), yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan, konsultasi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Murtiningtyas et al., (2024) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dengan kompetensi petugas sebagai faktor penentu.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun yang terdaftar pada KPP Pratama Madiun, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan. Faktor dari dalam diri seperti literasi keuangan dan kesadaran wajib pajak maupun faktor dari luar seperti kualitas pelayanan fiskus, sama-sama berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan masyarakat.

Saran

Berdasar pada temuan yang didapat, peneliti melampirkan beberapa masukan yang bisa diberikan ke pihak-pihak terkait. Pertama, untuk KPP Pratama Madiun, disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, baik dari segi profesionalisme petugas, kecepatan layanan, maupun kemudahan akses informasi perpajakan. Kedua, untuk wajib pajak orang pribadi, diharapkan agar lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami kewajiban perpajakannya. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memenuhi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan margin of error sebesar 10% dalam penentuan jumlah sampel dan teknik incidental sampling.

Daftar Pustaka

- Aishy, D., Sasoko, D. M., & Sitompul, A. N. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulo Gadung. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 191–199.
- Anaman, P. D., Ahmed, I. A., & Amanamah, R. (2024). Financial Literacy, Perceived Justice in the Tax System and Tax Compliance: A Sub-Saharan African Perspective. *SEISENSE Business Review*, 4(1), 217–232. <https://doi.org/10.33215/wf4g1e04>
- Apriliani, E., Sukma, B. F., Ndraha, K. P. R., Putri, B. A., & Zai, E. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 747–755. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1489>
- Apriyanti, T., Lestari, W. R., Alam, J. Z. P., & Lampung, K. B. (2024). Kualitas Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 8(11), 131–140.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Analisis Peranan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Askrindo Cabang Surabaya. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 1–11.
- Astuti, D. (2024, May 3). *Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2024* [Direktorat Jenderal Pajak RI]. <https://pajak.go.id/en/node/107312>
- Bhagaskara, K., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Gening, M. V. W., Haryono, A., & Illah, M. M. (2024). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis*, 7(1), 13–22.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giawa, M., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Penerapan E- Filling, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratamamedan Timur. *Jurnal Widya*, 5(2), 1139–1151.
- Hadiwibowo, I., Jufri, A., & Lusiyana, D. (2023). The Influence of Tax Service Quality and Tax Rate on Taxpayer Compliance among SMEs in Indonesia. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 13(1), 103–113.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85.

- Heliani, & Novitasari, S. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Finansial Teknologi Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 291–308. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.256>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Hidayat, Ach. R., Mawardi, M. C., & Hariri. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 1–8.
- Juliani, J., & Sumarta, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 13(1), 65–76. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i1.955>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Latuamury, J., & Hilewe, C. M. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Ambon). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 5(1), 117–130.
- Limbong, A. A., & Kusumawati, A. (2023). The Influence of Financial Literacy and Utilization of Financial Technology on Online Business Taxpayer Compliance. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 8(9), 793–798.
- Lubis, A. I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma Edisi ke-3*. Salemba Empat.
- Mardhatillah, N. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Layanan Whatsapp Sapa Karawang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 4(2), 54–66.
- Mursyid, A. S., & Sugiharto. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Self Assesment System, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1087>
- Murtiningtyas, T., Pratiwi, D. V., & Sa'adah, L. (2024). Moderate Risk Preferences Tax Forgiveness, Understanding Taxation And Quality Of Fiscal Services On Taxpayer Compliance. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 5(2), 15–29.

- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023). JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Volume 1, No. 1, Oktober 2023. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 104–111.
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(5), 821–824.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2022). *Essentials of organizational behaviour*. Pearson.
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46–63.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Afabeta.
- Yamane, T. (1967). *Statistics: An Introductory Analysis* (2nd ed.). Harper & Row Publisher.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.